



P U T U S A N
Nomor 2727 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUSTIKA BIN MUKTI, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

KHODIJAH BINTI ZAKARIA, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Idham Khalid, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 2641 RT. 39 RW. 10, Kelurahan 20 D1, Kecamatan Ilir Timur 1 Sekip Pangkal Palembang 30127, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2015,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri sah dengan almarhum Rusdi yang menikah pada tahun 1980;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan almarhum Rusdi ada memiliki tanah berikut tanaman karet dan tanaman lain yang ada di atasnya baik diperoleh dengan cara membeli dari saudara Lahmi maupun dengan saudara Masri;

Adapun tanah berikut tanaman yang ada di atasnya yang dibeli dari saudara Lahmi sebanyak 2 (dua) bidang masing-masing terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah kanan berbatasan dengan kebun karet milik Syaiful Adil;
Sebelah kiri berbatasan dengan kebun karet milik Teguh Samanan;
Sebelah depan berbatasan dengan kebun karet muda sumbar Yazid;
Sebelah belakang berbatasan dengan kebun karet Ro'pi M. Dian;
- b. Sebelah depan dengan milik Hadi;
Sebelah belakang dengan milik Sumbar Jaya;
Sebelah kanan dengan milik Jamanik;
Sebelah kiri dengan milik Hayun;

Adapun tanah berikut tanaman yang ada di atasnya yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Masri (Asri) sebanyak satu bidang terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah muka dengan karet Helmi;
- Sebelah belakang dengan Sungai;
- Sebelah kiri dengan hutan Rimba;
- Sebelah kanan dengan karet Helmi;

Yang seluruhan tanah/kebun karet tersebut di atas berjumlah ± 15 Ha (± 3 bidang);

3. Bahwa dari dahulu sejak dibeli tanah-tanah tersebut (objek sengketa) dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan suaminya almarhum Rusdi;
4. Bahwa tepat tahun 1999 Penggugat dan keluarga telah merantau dan menetap di Jambi;
5. Bahwa ketika masih menetap di Tanah Abang suami Penggugat ada mempunyai hutang pada Tergugat $\pm 3.800.000,-$ (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) karena belum punya uang untuk membayar, maka suami Penggugat mendatangi pihak Tergugat untuk menjaminkan/menggadaikan tanah berikut srat tanah tersebut di atas;
6. Bahwa semasa di Jambi suami Penggugat mengalami sakit lumpuh dan tidak pernah pulang ke Tanah Abang;
7. Bahwa baru pada tahun 2011, Penggugat sekeluarga pulang ke Tanah Abang dan ± 2 bulan kemudian suami Penggugat almarhum Rusdi meninggal dunia;
8. Bahwa objek tanah berikut tanaman di atasnya (kebun karet) tersebut di atas tidak pernah dijual kepada Tergugat tetapi hanya digadaikan saja karena ada hutang dan pernah pihak Penggugat untuk membayar hutang/menebus gadai dan meminta surat tanah/kebun karet milik Penggugat dan suaminya

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan uang tersebut gunakan saja dulu untuk berobat suami Penggugat (almarhum Rusdi) sehingga tanah kebun karet berikut suratnya tidak dikembalikan oleh Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tetap menolak untuk menerima pembayaran hutang/uang tebusan gadai dari Penggugat dan Tergugat tidak mau mengembalikan tanah kebun karet milik Penggugat, sementara Penggugat dan suami merasa tidak pernah menjual kepada Tergugat, maka Penggugat merasa memiliki dan karena ingin memenuhi kebutuhan maka Penggugat memantang karet/kebun karet milik Penggugat dan suaminya tersebut;
10. Bahwa ternyata Tergugat melarang Penggugat untuk memantang karet di atas tanah sengketa dan melaporkan Penggugat dan anak Penggugat ke Polisi dengan tuduhan pencurian yang berakibat Penggugat dan anak Penggugat ditahan, padahal secara hukum tanah dan kebun karet tersebut adalah sah milik Penggugat dan suami (almarhum Rusdi);
11. Bahwa tanpa diduga-duga ternyata Tergugat telah mengakui dan ingin memiliki tanah berikut tanaman karet sengketa (objek perkara) sebagai miliknya dengan menunjukkan kwitansi tahun 2000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli dengan suami Penggugat, padahal faktanya hanya dijaminkan/digadaikan atas hutang ± Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
12. Bahwa tentu saja Penggugat menolak dengan tegas, karena baik suami Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menjual tanah berikut tanaman karet di atasnya di atas tanah sengketa kepada Tergugat, terbukti sampai sekarang tidak ada Penggugat menyetujui atau membuat surat jual beli termasuk juga suami Penggugat tidak pernah membuat surat jual beli dengan Tergugat, padahal secara hukum tanah sengketa adalah harta Penggugat dan suami Penggugat almarhum Rusdi, sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama";
Pasal 36 (1) Undang-Undang Tahun 1974 berbunyi:
"Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";
Dengan demikian secara hukum segala tindakan hukum ataupun transaksi apapun atas harta bersama sepanjang tidak ada persetujuan kedua belah pihak (suami istri) maka tidak sah dan batal demi hukum;



13. Bahwa selain itu pada objek tanah kebun karet (objek sengketa) memang tidak pernah dijual tapi hanya dijaminkan/digadaikan atas hutang baik suami Penggugat maupun Penggugat tidak pernah menerima sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) seperti tertulis dalam kwitansi tanggal 17-8-2000 tersebut, sehingga jelas kwitansi tersebut adalah rekayasa dan perbuatan Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki objek tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah, maka jelas adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena telah menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat sekeluarga;
14. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui selama merantau suami Penggugat pada tahun 2000 tidak pernah pulang ke Tanah Abang. Sehingga kwitansi yang mengatasmakan suami Penggugat adalah patut diduga palsu terbukti tanda tangannya bukan tanda tangan suami Penggugat dan hal ini sudah dilaporkan ke Polres Muba sesuai LP. Nomor TBL/432/U/2014/Sumsel.Res. Muba dan oleh karenanya kwitansi tertanggal 18-8-2000 tidak sah dan tidak mengikat;
15. Bahwa selain itu yang tidak masuk akal jika tanah kebun karet pada tahun 2000 sebanyak 3 bidang (\pm 15 Ha) hanya dijual dengan harga sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jelas kwitansi dan pengakuan telah terjadi jual beli tersebut patut diduga adalah rekayasa Tergugat, karena faktanya objek sengketa memang tidak dijual tetapi digadaikan sejak tahun 1999 dan belum dikembalikan oleh Tergugat, padahal sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1272 K/SIP/1973 tanggal 1 April 1975 berbunyi:

“Pasal 7 (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960 adalah bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai”;

Selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/SIP/1968 yang berbunyi:

“Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Tahun 1956 Drt. Tahun 1960 pertanian yang telah digadaikan lebih dari 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan”;



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 21 K/SIP/1975 tanggal 6 Mei 1975 berbunyi:

“Tanah Luo Rapeua telah terbukti sebagai tanah gadaian, maka harus dikembalikan kepada Penggugat tanpa penebusan kembali karet Tergugat telah menikmati hasil sawah tersebut sudah sekian lamanya dan hasil daripada sawah itu melebihi harga seekor sapi (yang dulu diterima oleh Penggugat atas penyerahan sawah tersebut”);

Berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum Tergugat sudah harus mengembalikan tanah objek sengketa berikut surat-suratnya selambat-lambatnya pada tahun 2006 (setelah lewat masa 7 tahun sejak objek sengketa digadaikan), oleh keranya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa dan berikut surat-suratnya kepada Penggugat tanpa uang tebusan/syarat apapun;

16. Bahwa oleh karena tanah/kebun karet yang merupakan tanah pertanian tersebut sudah lebih dari 7 tahun masih dalam kekuasaan Tergugat sementara Penggugat tidak bisa menikmati hasilnya, maka perbuatan Tergugat yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dengan merekayasa kwitansi, melaporkan ke Polisi seolah-olah pohon karet yang disadap Penggugat adalah milik Tergugat, maka jelas adalah perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berakibat menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat sekeluarga;

17. Bahwa adapun rincian kerugian Penggugat sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil;

Kerugian materiil diderita Penggugat karena tidak dapat menguasai dan menikmati berikut tanah karet (objek sengketa) dan tidak adanya etikat baik dari Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa beserta surat-suratnya yaitu:

- Yang mana kalau kebun karet tersebut dijual dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)/hektar, maka harga untuk $\pm 15 \text{ Ha} \times 100.000.000,- = 1,5 \text{ milyar}$ ditambah lagi dengan kerugian dimana sudah lebih dari 7 tahun objek tanah tersebut ditanam di atasnya yang digadaikan kepada Tergugat tetap tidak dikembalikan kepada Penggugat dengan penghasilan perbuatan dari tanaman karet sebanyak 20 ton (20.000) kg x harga karet perkilo gram Rp700 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,- (empat belas juta rupiah)/bulan, terhitung sejak tahun 2006 atau setelah 7 tahun sejak digadaikannya objek sengketa pada tahun 1999 sampai Tergugat menyerahkan objek sengketa atau melaksanakan isi putusan perkara ini;

B. Kerugian Materiil;

Karena Penggugat harus menanggung derita dan malu karena dituduh sebagai pencuri dan ditahan dalam dipenjara karena laporan Tergugat yaitu sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan moriil yaitu: 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) + Rp14.000.000/bulan terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan Tergugat menyerahkan objek sengketa dan surat-suratnya atau melaksanakan isi putusan perkara ini + kerugian moriil Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat;

18. Bahwa dikhawatirkan Tergugat mengalihkan tanah berikut tanaman karet dan tanaman lainya yang ada di atasnya (objek sengketa) maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa seperti tersebut pada point posita di atas dan mohon pula diletakkan sita jaminan terhadap semua harta benda milik Tergugat yang ada di Dusun III Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba;

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/hari sejak putusan dibacakan walaupun ada upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali;

20. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka mohon agar diberikan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*;

21. Bahwa mengingat sampai sekarang Tergugat tetap tidak mau menyerahkan objek sengketa berikut surat-suratnya, sementara Tergugat tetap menikmati hasil kebun karet tersebut serta bertindak seolah-olah pemilik maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan provisi yaitu: Memerintahkan agar Tergugat menghentikan segala tindakan apapun atas tanah berikut tanaman karet di atasnya (objek sengketa);

22. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Provisi:

- Menguatkan putusan provisi;

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan tanah berikut tanaman tumbuh di atasnya baik tanaman karet maupun tanaman lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Adapun tanah yang dibeli dari saudara Lahmi sebanyak 2 (dua) bidang masing-masing terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah kanan berbatasan dengan kebun karet milik Syaiful Adil;
Sebelah kiri berbatasan dengan kebun karet milik Teguh Samanan;
Sebelah depan berbatasan dengan kebun karet muda sumbar Yazid;
Sebelah belakang berbatasan dengan kebun karet Ro'pi M. Dian;
- b. Sebelah depan dengan milik Hadi;
Sebelah belakang dengan milik Sumbar Jaya;
Sebelah kanan dengan milik Jamanik;
Sebelah kiri dengan milik Hayun;

Adapun tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Masri (Asri) sebanyak satu bidang terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah muka dengan karet Helmi;
- Sebelah belakang dengan Sungai;
- Sebelah kiri dengan hutan Rimba;
- Sebelah kanan dengan karet Helmi;

Yang seluruhnya tanah/kebun karet tersebut di atas berjumlah \pm 15 Ha (\pm 3 bidang) adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 17 Agustus 2000 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menerima hak daripadanya agar menyerahkan tanah berikut tanaman di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 15 Ha (objek sengketa) seperti tersebut pada petitum angka 2 berikut surat-surat yang ada hubungan dengan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun tanpa uang tebusan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,5 milyar + Rp14.000.000,-/bulan terhitung sejak tahun 2006 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini dan kerugian materiil sebesar Rp10 milyar;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum point 2 di atas dan mohon pula diletakkan sita jaminan terhadap semua harta benda milik Tergugat yang ada di Dusun III Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,-/hari sejak putusan dibacakan sampai Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini agar dapat dijalankan lebih dulu waktu ada upaya banding maupun kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

B. Subsidair:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 05/PDT.G/2014/PN.SKY., tanggal 11 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah berikut tanaman tumbuh di atasnya baik tanaman karet maupun tanaman lainnya dengan rician sebagai berikut:
 - Tanah yang dibeli dari saudara Lahmi sebanyak 2 (dua) bidang masing-masing terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah bidang yang pertama; sebelah kanan berbatasan dengan kebun karet milik Syaiful Adil, sebelah kiri berbatasan dengan kebun karet milik Teguh Samanan, sebelah depan berbatasan dengan kebun karet Muda Sumbar Yazid, dan sebelah belakang berbatasan dengan kebun karet Ro'ip M. Dian;
- b. Tanah bidang yang kedua; sebelah depan berbatasan dengan miik Hadi, Sebelah belakang berbatasan dengan milik Sumbar Yazid, sebelah kanan berbatasan dengan milik Jamanik, dan sebelah kiri berbatasan dengan milik Hayun;
- Tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Masri sebanyak satu bidang terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Tanah bidang yang ketiga; sebelah muka berbatasan dengan karet Helmi, sebelah belakang berbatasan dengan sungai, sebelah kri berbatasan dengan hutan rimba, dan sebelah kanan berbatasan dengan karet Helmi;

Yang keseluruhan objek sengketa berupa tanah/kebun karet tersebut di atas berjumlah ± 15 Ha adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 17 Agustus 2000 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menerima hak daripadanya agar menyerahkan tanah berikut tanaman di atasnya seluas ± 15 Ha (objek sengketa) sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua) putusan ini, berikut surat-surat yang ada hubungannya dengan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan tanpa uang tebusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sejumlah Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT.PLG., tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/PDT/G/2014/PN.SKY. jo. Nomor 04/PDT/KS/2015/PN.SKY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, oleh Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim tingkat banding yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanpa ada pertimbangan hukum lain adalah salah menerapkan hukum, seharusnya dalam putusan yang baik dan benar berdasarkan hukum dan Undang-undang Hakim tingkat banding mempertimbangkan semua alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pemohon Banding;
2. Bahwa Hakim tingkat banding dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena Hakim tingkat banding dalam putusannya tidak mempertimbangkan jawaban/memori banding dari Pemohon Kasasi;
3. Bahwa dalam putusan tingkat pertama halaman 39 alenia ke-2 yang mengatakan kalau Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi harus membayar ganti rugi sebesar Rp337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sangatlah keliru karena kebun tersebut sejak tahun 2000 Tergugat membeli dari suami Penggugat belum pernah mengambil hasil dan sejak kebun tersebut di remajakan tahun 2003 dan pada tahun 2012 sampai

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang kebun tersebut dalam penguasaan Penggugat dan hasil dari kebun tersebut Penggugat yang mengambil, oleh karena itu Pemohon juga memohon kepada yang mulia untuk menolak ganti rugi tersebut dibebankan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

4. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat banding halaman 28 alenia ke-2 putusan yang mengatakan kalau kesaksian Kopa berbohong atau sebagai saksi bayaran dari Tergugat adalah semua tidak benar, juga bukti dari Penggugat yaitu bukti P.9 tersebut juga tidak pernah ada diperdengarkan di persidangan pada saat acara pembuktian (bukti-bukti) walaupun benar adanya kalau adanya rekaman dari suara Kopa seharusnya bukti tersebut diperdengarkan dimuka persidangan, dari mana Hakim tingkat pertama dapat mengatakan kalau Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding telah memanipulasi saksi terutama saksi Kopa, kalau memang adanya seharusnya suara rekaman tersebut diperdengarkan dalam persidangan, oleh karena itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk meninjau ulang bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding;
5. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat banding pada halaman 30 angka 5 hanya mengambil alih dari apa yang diambil dari Hakim tingkat pertama, tidak melihat dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding yaitu bukti T.9, walaupun bukti tersebut hasil rekayasa mana mungkin Penggugat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, putusan mana belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan sampai sekarang belum turun oleh karena itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon Kasai dalam memori ini;
6. Bahwa dalam putusan Hakim tingkat banding halaman 31 angka 7 adalah keliru karena apa yang dibuat dan dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama tersebut sangat bertolak belakang karena "... keterangan saksi Rusdi bin Asnawi dan Edo Santoso yang menyatakan kalau tanda tangan yang terdapat dalam bukti T.9 bukanlah tanda tangan dari suami Penggugat, dalam hal ini Pemohon memohon kepada yang mulia untuk meninjau kembali putusan tersebut karena di persidangan kedua saksi tersebut tidak ada mengatakan tentang tanda tangan dan Pemohon memohon juga kepada



yang mulia untuk mengenyampingkan kedua saksi tersebut karena kedua saksi adalah keponakan dan menantu dari Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

7. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh putusan Hakim tingkat banding yang menyatakan kalau bukti T.9 hal 32 angka 10 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding adalah palsu, Pemohon memohon kepada yang mulia untuk dapat mempertimbangkannya kembali karena sampai sekarang juga belum ada yang mengatakan kalau bukti T.9 tersebut palsu atau produk rekayasa dari Pemohon Kasasi, apabila benar-benar direkayasa atau dipalsukan Pemohon Kasasi siap disanksi pidana dan putusan pidana yang dalam hal ini Terdakwa Khodijah Binti Zakaria dalam putusan yang diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum belum ada putusan yang tetap;
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan putusan Hakim tingkat banding halaman 33 huruf a sampai dengan g semua sangatlah keliru oleh karena itu yang Pemohon kepada mulia untuk meninjau ulang lagi putusan tersebut dan mohon kepada yang mulia melihat juga jawaban dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;
9. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Hakim tingkat banding yang mengatakan kalau apa yang tertuang dalam memori banding hanya bersifat pengulangan, kalau dicermati apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi apa yang terkemuka dalam memori banding tersebut bukanlah pengulangan akan tetapi untuk mengingatkan Hakim tingkat banding apa yang dikemukakan Pemohon Kasasi dan untuk menegakkan keadilan yang hakiki dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960 gadai atas tanah pertanian yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang gadai, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa kebun karet obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sebagai obyek gadai lebih dari 7 tahun sehingga telah benar



bahwa secara hukum serta sesuai dengan kepatutan kebun obyek sengketa harus diserahkan kembali kepada pemiliknya *in casu* Penggugat; Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh Tergugat dari suami Penggugat, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUSTIKA BIN MUKTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSTIKA BIN MUKTI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003